

## PENERAPAN PROGRAM APU dan PPT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan , unit kerja khusus BPR yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT mempunyai tugas paling kurang meliputi:

- a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- b. menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR, volume transaksi BPR, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;



- i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur BPR serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK tentang APU dan PPT;
- k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
- melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri :
  - Bilamana terdapat laporan terjadi transaksi yang patut dicurigai, maka dalam waktu 3 (tiga) hari kerja wajib melaporkan ke PPATK ( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ) dengan persetujuan Direksi dan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan
  - Bilamana terjadi transaksi tunai dengan nominal Rp 500.000.000,- maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, wajib menyampaikan laporan ke PPATK dengan persetujuan Direksi dan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- p. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik;
- q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai BPR;
- r. Memonitor terlaksananya Program APU dan PPT supaya selalu sesuai dengan ketentuan OJK tentang Program APU dan PPT dan patuh kepada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan



s. Menyusun dan mencetak Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT secara berkala kepada manajemen BPR dalam hal ini Pengurus BPR.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang:

- a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;
- b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan
  PPT oleh unit kerja terkait;
- c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Hal-hal yang telah dilakukan Aspek Pengenalan Nasabah selama tahun 2019 dalam menjalankan fungsinya :

- Melakukan penyempurnaan Surat Keputusan (SK) Direksi mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
   PT. BPR Asia Sejahtera yang disetujui Dewan Komisaris;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah;
- Melakukan pelatihan dan sosialiasi APU dan PPT secara berkesinambungan.